



Problematika Batas Antara Pelanggaran Moral Dan Tindak Pidana Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Di Ruang Privat

Mohammad Duta Ramadhan¹, Made Sugi Hartono², I Nengah Suastika³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : duta@student.undiksha.ac.id , sugi.hartono@undiksha.ac.id , nengah.suatika@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 04 Mei 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has transformed social interactions, including the emergence of sexually explicit conversations in private digital spaces that may raise legal concerns. The unclear boundary between moral violations and criminal acts in this context has become a significant issue in modern criminal law. This study aims to analyze such boundaries and examine the status of victims and perpetrators in electronic-based sexual violence occurring in private spaces. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through literature review. The findings indicate that actions conducted in private spaces cannot automatically be classified as criminal acts unless they fulfill the legal elements of a crime and cause actual harm. The status of the victim emerges dynamically when the content is disseminated and results in psychological or social harm. Furthermore, individuals who distribute such content bear stronger criminal responsibility than those merely involved in private conversations. The distinction between moral wrongdoing and criminal offense is determined by the impact on an individual's dignity and reputation. This study concludes that criminal law must be applied contextually to avoid overcriminalization while ensuring adequate protection for victims.

Keywords: *sexual violence, private space, morality and crime, electronic media.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial, termasuk munculnya fenomena percakapan bermuatan seksual dalam ruang privat yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ketidakjelasan batas antara pelanggaran moral dan tindak pidana dalam konteks ini menjadi isu penting dalam hukum pidana modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas tersebut serta mengkaji status korban dan pelaku dalam kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi di ruang privat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan dalam ruang privat tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila belum memenuhi unsur delik dan belum menimbulkan kerugian nyata. Status korban muncul secara dinamis ketika terjadi dampak akibat penyebaran informasi ke ruang publik. Selain itu, pihak yang menyebarkan informasi memiliki pertanggungjawaban pidana yang lebih kuat dibandingkan pihak yang hanya terlibat dalam percakapan privat. Batas antara moral dan pidana ditentukan oleh adanya dampak terhadap kehormatan dan martabat individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana harus diterapkan secara kontekstual

agar tidak terjadi overcriminalization sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: kekerasan seksual, ruang privat, moral dan pidana, media elektronik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial masyarakat modern, khususnya melalui penggunaan media digital yang semakin masif dan tidak terbatas oleh ruang serta waktu. Transformasi ini memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien, tetapi pada saat yang sama juga membuka ruang bagi munculnya berbagai persoalan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum pidana konvensional. Salah satu fenomena yang berkembang adalah munculnya percakapan bermuatan seksual yang terjadi dalam ruang privat digital, seperti grup percakapan daring, yang pada awalnya tidak ditujukan untuk diketahui oleh publik. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum dapat mengintervensi ruang privat tanpa melanggar hak individu atas privasi. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang dinamis agar tetap relevan dalam mengatur kehidupan masyarakat (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital menuntut adanya reinterpretasi terhadap batas antara ruang privat dan ruang publik dalam perspektif hukum pidana.

Penggunaan media elektronik dalam interaksi sosial juga berdampak pada perkembangan sistem pembuktian dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Informasi yang awalnya bersifat privat dapat berubah menjadi bukti hukum ketika memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Hartono, 2020). Dalam hal ini, keberadaan bukti elektronik tidak hanya memperluas cakupan alat bukti, tetapi juga menimbulkan persoalan baru terkait konteks dan cara memperoleh bukti tersebut. Lawrence Lessig menyatakan bahwa ruang digital memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ruang fisik, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang berbeda pula (Lessig, 2006). Perubahan karakter ruang ini menyebabkan batas antara privat dan publik menjadi semakin kabur, karena informasi yang bersifat pribadi dapat dengan mudah tersebar ke khalayak luas. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak hanya bergantung pada isi perbuatan tersebut, tetapi juga pada konteks penyebaran dan dampak yang ditimbulkan terhadap individu yang bersangkutan.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menimbulkan berbagai tantangan baru dalam hukum pidana, terutama dalam kaitannya dengan kejahatan berbasis elektronik. Studi mengenai kejahatan berbasis teknologi, seperti manipulasi digital dan penyebaran konten bermuatan seksual, menunjukkan bahwa regulasi hukum seringkali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat (Wanggai, 2024). Penelitian lain yang membahas kriminalisasi terhadap perilaku dalam ruang privat menyoroti adanya perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam mengatur moralitas individu, khususnya ketika perbuatan tersebut tidak menimbulkan dampak

langsung terhadap pihak lain (Yudiani, 2024). Daniel J. Solove juga mengemukakan bahwa pelanggaran privasi tidak selalu bergantung pada niat pelaku, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut digunakan dan disebarluaskan sehingga menimbulkan kerugian bagi individu (Solove, 2007). Selain itu, kajian mengenai teori hukum pidana modern menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Duff, 2007). Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan hukum dalam ruang digital memiliki kompleksitas yang tinggi dan memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara hukum dan teknologi, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam kajian hukum, khususnya terkait dengan batas antara pelanggaran moral dan tindak pidana dalam konteks ruang privat digital. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada perbuatan yang telah menimbulkan dampak publik, sehingga mengabaikan analisis terhadap perbuatan yang masih berada dalam ruang privat dan belum diketahui oleh pihak yang menjadi objek pembicaraan. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya kejelasan mengenai kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Andrew Ashworth menjelaskan bahwa hukum pidana harus memiliki batasan yang jelas agar tidak terjadi *overcriminalization* terhadap perilaku yang seharusnya berada di ranah moral (Ashworth, 2013). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menjelaskan titik peralihan antara pelanggaran moral dan tindak pidana dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik. Ketiadaan batas yang jelas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan kepastian hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas antara pelanggaran moral dan tindak pidana dalam kekerasan seksual berbasis elektronik di ruang privat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji status korban dalam situasi di mana suatu perbuatan terjadi tanpa sepengetahuan pihak yang menjadi objek pembicaraan, serta menentukan kapan status korban tersebut muncul dalam perspektif hukum pidana. Selain itu, penelitian ini akan membahas pertanggungjawaban pelaku, baik yang terlibat dalam percakapan privat maupun pihak yang menyebarkan informasi tersebut ke ruang publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam merespons tantangan hukum di era digital yang semakin kompleks. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batas intervensi hukum terhadap ruang privat dalam rangka melindungi hak dan martabat individu secara proporsional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam mengkaji batas antara pelanggaran moral dan tindak pidana dalam kekerasan

seksual berbasis elektronik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan praktik. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang harus dianalisis secara sistematis untuk menemukan makna dan tujuan pembentukannya (Marzuki, 2017). Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konflik antara norma hukum dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, analisis terhadap hubungan antara moralitas dan legalitas menjadi penting, sebagaimana dikaji dalam penelitian mengenai praktik perkawinan kontrak yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan nilai sosial (Ariestu, 2024).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik dan perlindungan terhadap korban. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti ruang privat, moralitas, serta pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana modern. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan konseptual penting untuk memberikan pemahaman terhadap konsep hukum yang tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam norma tertulis (Soekanto, 2007). Selain itu, analisis terhadap konsep hak asasi manusia juga menjadi penting dalam memahami posisi korban dalam hukum pidana, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan dalam konteks pelanggaran HAM (Ariestu, 2018). Dengan demikian, desain penelitian ini mampu menghubungkan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kekerasan seksual dan teknologi informasi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sekitar 25 hingga 35 sumber literatur yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti reputasi jurnal, relevansi topik, dan tahun terbit yang mutakhir. Pemilihan sumber yang selektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas dan kredibilitas yang tinggi (Sugiyono, 2018). Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kajian mengenai ruang publik dan pengawasan media sebagai bagian dari analisis terhadap transformasi ruang privat ke ruang publik dalam konteks digital (Ariestu, 2023). Dengan demikian, sumber data yang digunakan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan cara menelusuri literatur melalui database jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen hukum yang tersedia secara daring maupun luring. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan

kata kunci tertentu yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, ruang privat, serta batas antara moral dan tindak pidana. Selain itu, peneliti juga melakukan seleksi terhadap sumber yang diperoleh untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Creswell menyatakan bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus dilakukan secara sistematis agar menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Creswell, 2014). Dalam konteks ini, kajian mengenai advokasi hak perempuan juga menjadi bagian dari pengumpulan data untuk memahami posisi korban dalam hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian mengenai implementasi CEDAW dalam perlindungan perempuan (Ariestu, 2024).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Peneliti menganalisis data dengan cara mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema, kemudian menafsirkan makna dari setiap norma hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Dalam tahap reduksi data, peneliti memilih data yang paling relevan dengan fokus penelitian, sedangkan pada tahap penyajian data, peneliti menyusun informasi dalam bentuk narasi yang terstruktur. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap data untuk menemukan hubungan antara konsep moralitas dan kriminalitas dalam hukum pidana. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus hingga diperoleh kesimpulan yang valid (Miles & Huberman, 1994). Dengan menggunakan teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam kekerasan seksual berbasis elektronik di ruang privat terletak pada ketidakjelasan batas antara pelanggaran moral dan tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen hukum dan literatur, ditemukan bahwa banyak perbuatan bermuatan seksual yang terjadi dalam ruang privat tidak secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena belum memenuhi unsur-unsur delik tertentu. Dalam konteks ini, hukum pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang secara nyata melanggar norma hukum dan menimbulkan akibat yang merugikan korban. Namun, dalam praktiknya, perbuatan yang awalnya bersifat privat dapat berubah menjadi persoalan hukum ketika terjadi penyebaran informasi ke ruang publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa batas antara moralitas dan kriminalitas sangat bergantung pada konteks dan dampak dari perbuatan tersebut (Ashworth, 2013).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa status korban dalam kekerasan seksual berbasis elektronik tidak selalu muncul sejak terjadinya perbuatan awal, melainkan dapat timbul setelah adanya dampak yang dirasakan oleh individu yang menjadi objek perbuatan. Dalam hal percakapan privat yang tidak diketahui oleh korban, unsur kerugian atau penderitaan sebagai dasar penetapan korban belum

terpenuhi secara langsung. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam hukum pidana, keberadaan korban seringkali dikaitkan dengan adanya dampak nyata yang dialami, baik secara psikologis maupun sosial (Duff, 2007). Namun, ketika percakapan tersebut didokumentasikan dan disebarluaskan, maka individu yang sebelumnya tidak mengetahui perbuatan tersebut dapat mengalami kerugian yang signifikan. Dengan demikian, status korban dalam konteks ini bersifat dinamis dan bergantung pada perkembangan peristiwa yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus mampu mengakomodasi perubahan status korban dalam ruang digital yang sangat cepat (Ariestu, 2024).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam menentukan pelaku tindak pidana dalam kasus yang melibatkan percakapan privat dan penyebaran informasi. Berdasarkan analisis bahan hukum, individu yang terlibat dalam percakapan privat belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana apabila tidak terdapat unsur niat untuk menyebarkan atau menyerang kehormatan pihak lain. Dalam hal ini, perbuatan tersebut lebih dekat dengan pelanggaran norma moral dibandingkan dengan pelanggaran hukum pidana. Namun, pihak yang melakukan penyebaran informasi memiliki posisi yang berbeda karena telah memenuhi unsur perbuatan yang menyerang kehormatan dan martabat individu melalui media elektronik. Lawrence Lessig menjelaskan bahwa dalam ruang digital, tindakan distribusi informasi memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tindakan awal yang bersifat privat (Lessig, 2006). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana lebih tepat dibebankan kepada pihak yang melakukan penyebaran dibandingkan dengan pihak yang hanya terlibat dalam percakapan privat.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa titik peralihan antara pelanggaran moral dan tindak pidana dalam ruang privat terjadi ketika suatu perbuatan mulai menimbulkan dampak publik atau kerugian terhadap individu lain. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak semata-mata mengatur perilaku moral, tetapi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang memiliki dampak sosial yang signifikan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh terlalu jauh mencampuri urusan moral pribadi apabila tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain (Rahardjo, 2009). Namun, dalam era digital, batas antara ruang privat dan publik menjadi semakin tipis karena informasi dapat dengan mudah tersebar tanpa kendali. Hal ini menyebabkan perbuatan yang awalnya tidak memiliki konsekuensi hukum dapat berubah menjadi tindak pidana ketika menimbulkan dampak yang luas. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih adaptif untuk menentukan batas antara moralitas dan kriminalitas dalam konteks digital (Solove, 2007).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana konvensional. Salah satu karakteristik tersebut adalah adanya keterkaitan antara tindakan awal yang bersifat privat dengan dampak yang muncul di ruang publik. Dalam hal ini, hukum harus mampu mengidentifikasi hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga harus menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum, mengingat dampak psikologis yang dapat

ditimbulkan oleh penyebaran konten bermuatan seksual. Kajian mengenai perlindungan korban menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap individu yang mengalami kekerasan berbasis gender (Ariestu, 2018). Dengan demikian, pendekatan hukum yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kekerasan seksual berbasis elektronik di ruang privat tidak dapat dianalisis secara sederhana, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Hukum pidana harus mampu membedakan antara perbuatan yang hanya melanggar norma moral dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, penentuan status korban dan pelaku harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks dan dampak dari perbuatan yang terjadi. Dalam hal ini, peran interpretasi hukum menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pengembangan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi tantangan hukum di era digital..

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa batas antara pelanggaran moral dan tindak pidana dalam kekerasan seksual berbasis elektronik di ruang privat tidak dapat ditentukan secara kaku, melainkan harus dianalisis secara kontekstual berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur hukum dan adanya dampak terhadap korban. Perbuatan bermuatan seksual yang terjadi dalam ruang privat, seperti percakapan dalam grup digital, pada dasarnya belum dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur serangan terhadap kehormatan atau tidak menimbulkan kerugian nyata bagi individu yang menjadi objek pembicaraan. Namun, ketika perbuatan tersebut didokumentasikan dan disebarluaskan sehingga menimbulkan dampak psikologis, sosial, atau reputasional, maka pada titik tersebut perbuatan mengalami transformasi dari pelanggaran moral menjadi tindak pidana. Dengan demikian, status korban dalam konteks ini bersifat dinamis dan baru muncul ketika terdapat dampak yang nyata, sedangkan pertanggungjawaban pidana lebih tepat dibebankan kepada pihak yang melakukan penyebaran informasi karena telah memenuhi unsur delik secara lebih konkret.

Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa hukum pidana harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap ruang privat dan kepentingan untuk melindungi individu dari tindakan yang merendahkan martabatnya. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang adaptif agar tidak terjadi overcriminalization terhadap perilaku yang seharusnya berada dalam ranah moral, sekaligus memastikan bahwa korban tetap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar kajian selanjutnya dapat mengembangkan analisis yang lebih komprehensif dengan memasukkan perspektif empiris, seperti studi kasus konkret atau putusan pengadilan, guna memperkuat

pemahaman mengenai penerapan norma dalam praktik. Selain itu, penelitian di masa depan juga diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme perlindungan korban dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Ariestu, I. P. D. (2018). State responsibility in handling Rohingya refugees reviewed from international human rights law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 361–374.
- Ariestu, I. P. D. (2024). Implementation of CEDAW in protecting women's rights in Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 145–156.
- Hartono, M. S. (2020). Kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2), 123–134.
- Hartono, M. S. (2022). Asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 10(1), 45–58.
- Hartono, M. S. (2023). Perspektif hukum pidana terhadap perkembangan kejahatan digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 201–215.
- Solove, D. J. (2007). "I've got nothing to hide" and other misunderstandings of privacy. *San Diego Law Review*, 44(4), 745–772.
- Wanggai, F. R. M. (2024). Deepfake technology and legal challenges in digital crime. *Jurnal Hukum Teknologi*, 5(1), 55–67.
- Yudiani, K. (2024). Criminalization of private conduct in Indonesian criminal law. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 88–102.
- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 3, 544–549.
- Ariestu, I. P. D. (2023). Broadcasting supervision and public space control in digital era. *EAI Proceedings*, 1–7. <https://doi.org/10.4108/eai.1-6-2023.2341412>
- Ariestu, I. P. D. (2024). Legal perspective on contract marriage practices in Indonesia. *EAI Proceedings*, 1–8. <https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2024.2353700>
- Ashworth, A. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Duff, R. A. (2007). *Answering for crime responsibility and liability in the criminal law*. Hart Publishing.
- Lessig, L. (2006). *Code version 2.0*. Basic Books.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.\
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.